

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki banyak lembaga hukum yang menaungi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Indonesia memiliki banyak masalah yang semakin lama semakin meningkat, khususnya maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan semakin megkhawatirkan.

Kasus korupsi yang marak di Indonesia saat ini bukan hanya kasus korupsi yang ditimbulkan oleh pejabat dan petinggi-petinggi negara. Laporan mengenai korupsi pun semakin hari semakin banyak. Mulai dari yang kecil-kecilan hingga korupsi dana mega proyek pengusaha dan pemerintah. Pelakunya pun bermacam-macam. Mulai pejabat di tingkat pusat , provinsi , kabupaten/kota , dan bahkan hingga ke pedesaan. Lembaga hukum tertinggi di Indonesia pun sudah menunjukkan perannya dalam kasus tersebut seperti kasus yang telah menjerat ketua Mahkamah Konstitusi yang baru saja terjadi. Korupsi seakan sudah menjadi hal yang tidak biasa bagi Indonesia, namun hal tersebut sangat merugikan negara Indonesia itu sendiri. Korupsi menimbulkan banyak kerugian baik untuk negara maupun

untuk masyarakatnya. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum.¹

Republik Indonesia bahkan menduduki urutan ke 88 versi CPI (*Corruption Perception Index*). Skor tersebut meningkat dua poin dari tahun 2016 yang berada di peringkat ke 107. Peningkatan CPI ini dipengaruhi oleh akuntabilitas publik yang meningkat dan juga pencegahan korupsi yang dinilai efektif. “KPK SANGAT BERPERAN”.²

Dari asal katanya, korupsi berasal dari bahasa latin ‘*corruptio*’. Kata ini mempunyai kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Sedangkan menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya orang-orang dekat dengan dirinya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Secara detail, korupsi dijelaskan dalam tiga belas pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 2001. Menurut UU tersebut, ada tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi.³ Ringkasnya, tindakan-tindakan tersebut bisa dikelompokkan menjadi :

1. Kerugian keuntungan negara.
2. Suap-menyuap (istilah lain : sogokan atau pelicin).

¹ <http://henyyluantini.blogspot.co.id/2014/01/laporan-penelitian-kasus-korupsi.html>. diakses tanggal 10 februari 2017

² <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa>. diakses tanggal 10 februari 2017

³ *Buku panduan Kamu Buat Ngelawan korupsi*, KPK. Hal. 7

3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi (istilah lain : pemberian hadiah).

Apapun namanya, korupsi tetap korupsi. Sebuah tindakan kriminal yang merugikan negara dan memperlambat kesejahteraan masyarakat. Tindakan kriminal seperti tindakan tersebut tidak boleh di diamkan sampai ia berhenti dengan sendirinya. Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak yang berkewajiban serta berperan penting dalam mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia senantiasa merancang strategi untuk memberantas kasus korupsi.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi pada umumnya sulit untuk diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan korupsi ini sering disebut '*white collar crime*' atau kejahatan kerah putih yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas / pekerjaan serta wewenang yang dimilikinya.

Di dalam melakukan penyidikan mengenai Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Bab IV Pasal 25 sampai Pasal 40 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Pejabat yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam

Tindak Pidana Korupsi disamping Kepolisian Republik Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pihak Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan, sekarang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada Pasal I butir (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁴ Tugas dan wewenang jaksa umumnya yaitu menjadi penuntut umum yang diatur dalam Pasal 1 angka 6a KUHAP namun ada di ketentuan Undang-Undang lain yang menyebutkan tugas dan wewenang jaksa selain sebagai penuntut umum yaitu sebagai penyidik, seperti dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang kemudian lebih ditegaskan lagi dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana Pasal 17 'Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan'.

⁴ Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) tentang Kejaksaan RI

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan tentang tugas dan wewenang jaksa :

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dibidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

Menurut ketentuan di atas, Jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan “tindakan penuntutan”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur juga tugas jaksa sebagai penuntut umum dalam bidang penuntutan. Tugas jaksa dalam bidang prapenuntutan di atur dalam pasal 14 huruf (b) KUHAP yang mengatur tentang wewenang jaksa sebagai

penuntut umum.⁵ Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna melengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa kadang tidak semuanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Banyak ditemui kasus sekarang yang mana jaksa sebagai penyidik menyalahi kewenangan yang dimilikinya seperti menerima suap dalam kasus Jaksa Farizal, Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang yang ditetapkan sebagai tersangka karena di duga menerima suap dari Xaveriandy Sutanto terkait perkara distribusi gula import tanpa sertifikat SNI di Pengadilan Negeri (PN) Padang, Sumatera Barat, Rabu (21/9/2016).⁶ Dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik, jaksa harus selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak atau perangkat hukum lainnya seperti melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, komisi pemberantasan korupsi (KPK), dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP). Koordinasi yang dilakukan diharapkan untuk mempermudah jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus yang di duga suatu tindak pidana korupsi.

Berbicara tentang kekuasaan tidak lepas dari pemerintahan. Struktur pemerintahan beserta hak dan kewajibannya telah diatur secara umum

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Karya Anda-Surabaya-Indonesia.

⁶ <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/21/07012081/kpk.penyidik.temukan.bukti.kuat.jaksa.kejari.padang.terima.suap>. Diakses pada tanggal 13 februari 2017

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta di atur pula mengenai asas otonomi pada Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 1945 “Pemerintahan Daerah propinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” Berdasarkan hal tersebut, pemerintah secara otomatis diinstruksikan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pemerintahan daerah sebagai daerah otonom, yang berisi hubungan wewenangnya dengan pemerintah pusat, dimana produk hukum ini sebagai implementasi Pasal 18 Ayat (2) tersebut. Maka, dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang kini telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai tindakan nyata Indonesia yang bangga dengan asas Desentralisasi dan Otonomi Daerahnya.

Amrah Muslimin memberikan pengertian desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu mengurus rumah tangganya sendiri⁷. Untuk merealisasikan otonomi daerah, suatu daerah memerlukan pendanaan agar tiap daerah dapat mengelola potensi daerahnya dengan baik. Selanjutnya, UU Pemda Tahun 2004 tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang memberikan kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/ kota. Hal ini berkaitan dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah yang dianut

⁷ Amrah Muslimin, 1982, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, hlm. 5

Indonesia serta demokrasi dan masyarakat yang partisipatif sesuai konstitusi Negara yang merupakan dasar diberikannya kepastian terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/ kota. Berdasarkan PP Desa tersebut, pada Pasal 68 Ayat (1) huruf c, desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD yang diberikan ke desa merupakan hak desa. Sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa. Saat ini, melalui ADD, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Dalam UU Pemda Tahun 2004 maupun 2014 tersebut di atur segala hal sampai pada diberikannya tiap daerah untuk mengelola urusan daerahnya sendiri berikut pemerintahan yang ada di bawahnya seperti desa. Pemerintah daerah menganggarkan dana yang digunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, operasional pemerintah desa, tunjangan aparat desa, dan lainnya. Berdasarkan PP Desa, Pasal 68 Ayat (1) huruf c, sumber anggaran untuk ADD berasal dari APBD Kabupaten/ Kota. Komponen APBD yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (persen) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/ Kota adalah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Diberikannya alokasi dana desa yang jumlahnya ditentukan secara lebih pasti tersebut tak khayal banyak menyeret kepala desa ke dalam kasus tindak pidana korupsi.

Seperti misalnya kasus korupsi ADD pemerintah Kabupaten Buleleng, desa Alas Angker, Kecamatan Buleleng, Singaraja, kepala desa tersebut berinisial GS⁸. Selain itu masih banyak lagi kepala daerah yang tersangkut kasus ini, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, ada sebanyak 318 kepala daerah tersangkut kasus korupsi dari jumlah 524 kepala daerah dan wakil kepala daerah, jumlah ini dalam rentang tahun 2004- Februari 2013.

Pemerintah pusat berganti, seriring berjalannya tahun, kebijakan pun berganti, atas apresiasinya terhadap otonomi daerah, dirancanglah agenda prioritas Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla. Program dalam prioritas tersebut salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran.

Pemerintah dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Berdasarkan hal tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dalam salah satu rumusan pasalnya memuat tentang dana alokasi desa yang membuat pro dan kontra pada tahun 2014 sampai dana itu dikeluarkan tahun 2015. Karena nilainya yang tidak tanggung-tanggung, banyak kalangan yang mengkhawatirkan kesiapan, sebanyak lebih dari 74.000 desa se-Indonesia dalam rangka menerima dan mengelola dana yang terbilang besar itu dari pemerintah pusat. Tiap desa akan menerima kucuran dana yang telah dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkisar 1,4

⁸ Antara Bali, 2010, <http://m.antarabali.com/berita/5180/polres-buleleng-libatkan-bpkpselidiki-korupsi>, Akses: tanggal 5 maret 2017, pukul: 21.43 WIB

Milyar/ Tahun per Desa. Inilah yang menarik untuk dicermati, dimana sebelumnya desa belum pernah mendapatkan porsi anggaran dari APBN. Rumusan itu adalah dalam pasal 72 Ayat (1) UU Desa, Pasal 72 (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. Berpijak dari rumusan pasal tersebut, rupanya menimbulkan kekhawatiran banyak kalangan.

Dimana rumusan pasal tersebut bila diselewengkan akan memunculkan tindak pidana korupsi. Produk baru yang disebut dana desa ini, nantinya memiliki potensi untuk berkontribusi dalam tindak pidana

korupsi, melihat mental yang rendah di pemerintahan serta tuntutan ekonomi menjadikan seseorang berupaya semaksimal mungkin untuk pemenuhan kebutuhannya, maka bukan tidak mungkin korupsi bisa saja terjadi. Tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan terjadi lebih banyak disebabkan karena kacaunya administrasi keuangan tersebut, karena salah tafsir terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketidakpahaman aparat terhadap aturan tersebut. Secara politis, desentralisasi merupakan langkah menuju demokratisasi. Dengan desentralisasi, pemerintah lebih dekat dengan rakyat, sehingga kehadiran pemerintah lebih dirasakan oleh rakyat dan keterlibatan rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pemerintahan semakin nyata. Secara sosial, desentralisasi akan mendorong masyarakat ke arah swakelola dengan memfungsikan pranata sosial yang merupakan social capital dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dengan pranata yang telah internalized, mekanisme penyelesaian mereka dipandang lebih efektif, efisien dan adil. Sedangkan, secara ekonomi, desentralisasi diyakini dapat mencegah eksploitasi pusat dan daerah, menumbuhkan inovasi masyarakat dan mendorong motivasi masyarakat untuk lebih produktif. Secara administratif akan mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik⁹.
Sesungguhnya inilah arah yang ingin di capai pemerintah, maka di

⁹ Pheni Chalid, 2005, *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*, Cet. Ke-1, Kemitraan, Jakarta, hlm 5.

berikanlah dana desa tersebut. Berdasarkan data yang dilansir dari transparency.org, Negara kita menduduki peringkat 12 sebagai negara terkorup se-Asia dan peringkat 107 sebagai negara bebas korupsi dari 175 negara di tahun 2014, sangat memperhatikan dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura masuk peringkat 7 negara terbersih dari korupsi dari 175 negara, atau Malaysia di peringkat 50¹⁰. Dibalik manfaat yang baik dari pasal tersebut, rupanya ada kelam yang tersimpan menaruhkan kemakmuran masyarakat dan negara. Pada tahun 2015 dana dikucurkan dari pusat melalui pemerintahan daerah sebanyak tiga tahap. Muncul kekhawatiran akan rawannya penyimpangan dana desa tersebut bukan tidak beralasan, mengingat banyaknya pejabat yang korupsi. Berkaca di era otonomi daerah sekarang, desa mendapat dana milyaran dalam setahun, bukan hal yang mustahil jika dikemudian hari banyak kepala daerah ataupun kepala desa yang berurusan dengan hukum karena telah merugikan keuangan negara. Praktik korupsi pun akan berpindah dari kota ke desa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah Indonesia baiknya semakin gencar memberantas korupsi, kata memberantas lebih menekankan kita akan suatu tindakan yang telah terjadi (represif), layaknya memotong rumput, setelah dipotong lalu tumbuh lebat lagi, begitulah korupsi, kitamelakukan pemberantasan korupsi berarti tindak pidana tersebut sudah terlaksana, karena jika belum terlaksana, kita juga belum bisa mengetahui itu korupsi atau bukan.

¹⁰ www.tahupedia.com/content/show/587/10-Negara-Terkorup-Di-Dunia, Akses: tanggal 17 Maret 2017, pukul: 20.14 WIB

Berdasarkan uraian yang ada di atas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan negeri jepara dalam memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa untuk menciptakan tatanan birokrasi desa yang sehat dan bersih dari korupsi, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN DESA OLEH KEJAKSAAN NEGERI JEPARA” (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kab. Jepara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu kiranya penulis melakukan pembatasan permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi pelebaran topik penelitian, maka penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kejaksaan Negeri Jepara dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Desa di Kabupaten Jepara ?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh Kejaksaan Negeri Jepara dalam melakukan tugas penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Desa di Kabupaten Jepara ?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang di temui oleh Kejaksaan Negeri Jepara dalam melakukan tugas penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Desa di Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat karya ilmiah ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran Kejaksaan Negeri Jepara dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Desa di Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh Kejaksaan Negeri Jepara dalam melakukan tugas penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Desa di Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang ditemui oleh Kejaksaan Negeri Jepara dalam melakukan tugas penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Desa di Kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda di bidang Hukum Acara Pidana.
 - b. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh jaksa dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi dan kendala apa saja yang ditemui oleh

jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana
Korupsi dana bantuan desa di kabupaten Jepara.

2. Secara Praktis :

- a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait yang terkait seperti pemerintah, mahasiswa, advokat dalam memberikan penyelesaian terhadap Tindak Pidana Korupsi.
- b. Sebagai sumbangan pikiran dalam ilmu hukum bagi masyarakat, bangsa dan negara.

E. Kajian Pustaka

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkan memang luar biasa, yang selama ini terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sedemikian besarnya dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang memunculkan persepsi bahwa pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa. Korupsi di negeri ini seperti sudah berakar dan menjalar yang biasanya terjadi di pemerintah pusat, kini bahkan sudah merambah pada pemerintahan yang lebih rendah seperti di daerah dan desa. Bukan saja di pemerintahan, namun sudah sampai pada lingkungan peradilan, perusahaan, pendidikan, segala sendi kehidupan. Memberantas korupsi adalah tugas utama yang harus segera diselesaikan. Mustahil merealisasikan pembangunan, memerangi kemiskinan, meningkatkan taraf pendidikan dan

kesehatan namun korupsi masih merajalela. Karena bisa dikatakan korupsi merupakan asal muasal dari setiap kejahatan besar, seperti; tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perjudian, prostitusi, perbankan dan lainnya. Korupsi adalah kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, melalui kebijakan-kebijakan penguasa yang dilakukan secara sistematis untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, penguasa dan kelompok.

Kekuasaan ini sangat dipengaruhi oleh politik, Sehingga korupsi terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Berbicara tentang kekuasaan tidak lepas dari pemerintahan. Struktur pemerintahan beserta hak dan kewajibannya telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta di atur pula mengenai asas otonomi pada Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 1945 “Pemerintahan Daerah propinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” Berdasarkan hal tersebut, pemerintah secara otomatis diinstruksikan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pemerintahan daerah sebagai daerah otonom, yang berisi hubungan wewenangnya dengan pemerintah pusat, dimana produk hukum ini sebagai implementasi Pasal 18 Ayat (2) tersebut. Maka, dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang kini telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

sebagai tindakan nyata Indonesia yang bangga dengan asas Desentralisasi dan Otonomi Daerahnya.

Di dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.

Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan.

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Diibaratkan sebagai “lingkaran setan”, maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang

berani tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib.

Bertujuan untuk merealisasikan otonomi daerah, suatu daerah memerlukan pendanaan agar tiap daerah dapat mengelola potensi daerahnya dengan baik. Selanjutnya, UU Pemda Tahun 2004 tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang memberikan kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/ kota. Hal ini berkaitan dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah yang dianut Indonesia serta demokrasi dan masyarakat yang partisipatif sesuai konstitusi Negara yang merupakan dasar diberikannya kepastian terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/ kota. Berdasarkan PP Desa tersebut, pada Pasal 68 Ayat (1) huruf c, desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD yang diberikan ke desa merupakan hak desa. Sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa. Saat ini, melalui ADD, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Dalam UU Pemda Tahun 2004 maupun 2014 tersebut di atur segala hal sampai pada diberikannya tiap daerah untuk mengelola urusan daerahnya sendiri berikut pemerintahan yang ada di bawahnya seperti desa. Pemerintah daerah menganggarkan dana yang digunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, operasional pemerintah desa,

tunjangan aparat desa, dan lainnya. Berdasarkan PP Desa, Pasal 68 Ayat (1) huruf c, sumber anggaran untuk ADD berasal dari APBD Kabupaten/ Kota. Komponen APBD yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (persen) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/ Kota adalah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

Hal inilah yang menjadikan celah dimana kepala desa bisa menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan bantuan dana desa. Namun tidak semua tindak korupsi dana bantuan desa yang dilakukan oleh kepala desa adalah bentuk niat kesengajaan namun juga terkadang karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan merekalah mereka bisa terjerat kasus korupsi.

F. Metode Penelitian

Di dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis (sosial legal research) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang

dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kejaksaaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dana bantuan desa. Kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisa dalam praktek pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Jepara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci atas objek yang menjadi pokok permasalahan. Objek yang dimaksud disini yaitu tentang peran Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dana bantuan desa.

3. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini diantaranya :

- Data Primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan

wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait.
Dalam hal ini adalah pegawai kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jepara.

- Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.

- Data yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat mengatur, terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Buku panduan kamu ngelawan korupsi.

- h. Peraturan Jaksa Agung RI (**PERJA**) Nomor : Per-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Kejaksaan.
 - i. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi dari penulisan hukum ini.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, doktrin, dokumen-dokumen, majalah-majalah, kliping-kliping yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Atas dasar pertimbangan akademis dan kelengkapan bahan hukum, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Jepara.

5. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai peran kejaksanaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dana bantuan desa.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian tindak pidana korupsi, pelaksanaan

penyidikan oleh jaksa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Proses Penyidikan, Proses penuntutan, Asas-Asas Penuntutan dalam KUHAP, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi, Faktor terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan bantuan desa, Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang permasalahan berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dan bantuan desa di kabupaten Jepara oleh Kejaksaan Negeri Jepara, dan kendala-kendala jaksa dalam melakukan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Jepara dan bagaimana mengatasi kendala-kendala itu.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.